

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan *risywah* sering kali dianggap hal yang sangat biasa dalam berkehidupan sosial, bahkan hal ini sudah tidak ditutup-tutupi lagi, aktivitas *risywah* sering dilakukan secara terus terang bahkan menjadi rahasia umum. Kenyataan ini tidaklah ironis mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Wajar saja, sebagian besar pelaku korupsi adalah orang muslim. Hal ini telah merusak reputasi umat muslim Indonesia dan merusak Islam sebagai agama yang mengutuk keras tindakan *risywah* sebagai perbuatan buruk (Muhammad Nur Insanuddin, 2024).

Di era saat ini, praktik suap sudah menjadi hal yang lumrah di berbagai negara sebagai sarana mempermudah menemukan suatu jalan pintas. Pemberian sesuatu kepada seseorang untuk kepentingan pribadi yang kemudian disalahgunakan disebut sebagai *risywah*. Meskipun yang melakukan suap biasanya adalah pejabat negara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang biasa atau mereka yang tidak memiliki jabatan pun dapat melakukannya sebagai jalan pintas untuk mempercepat suatu yang diinginkan. Jika tidak dihapuskan secara menyeluruh dan tegas, maka akan berdampak buruk terhadap nilai-nilai kemanusiaan, merusak bangsa, dan pada akhirnya akan berujung pada kehancuran bangsa. Kasus suap cukup marak sekali di Indonesia yang melibatkan dari golongan kurang mampu hingga orang yang memiliki kekuasaan (Ahmad Maghfur, 2011).

Mengenai *risywah* Peter Blau mengatakan bahwa hubungan sosial melibatkan pasangan yang saling bergantung satu sama lain karena perbedaan kekuasaan dan hasil yang nyata. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam suatu hubungan, pihak domain dapat menggunakan koneksi sosial untuk memaksakan kepentingan dan kemauannya kepada pihak-pihak yang berada dibawahnya. Sebagai imbalan atas keuntungan finansial, kekuasaan ini dapat diperdagangkan untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih adil (Blau peter, 1964).

Salah satu negara yang menjunjung tinggi gagasan supremasi hukum adalah Indonesia. Gagasan negara hukum yang diterima Indonesia sebenarnya tidak secara

eksplisit mengacu pada salah satu dari dua sekolah hukum paling terkenal didunia yaitu negara hukum, sekolah negara hukum dalam artian dari supremasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan supremasi hukum yang diterapkan di Indonesia bersifat *netral* dan meskipun berlandaskan hukum, hal tersebut tetap sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Sumber hukum utama bagi umat Islam adalah Al-Qur'an. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan-ketentuannya. Al-Qur'an kitab yang didalamnya tidak terdapat keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan ayat tersebut. Nabi Muhammad Saw menegaskan di dalam ayat tersebut bahwa tidak ada keraguan didalamnya dan sesungguhnya dia berasal dari Allah Swt (Mustafa Al-Maraghi Ahmad, 1951).

Dalam perspektif Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan korupsi adalah *risywah* serta pemberian hadiah yang mengarah pada suap yang saat ini dikenal sebagai gratifikasi. Sayyid Abu Bakr menjelaskan bahwa *risywah* berarti memberikan sesuatu dengan tujuan agar Keputusan hukum dijatuhkan secara tidak adil atau untuk menghalangi putusan yang benar. Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam karyanya al-Ta'rifat yang dimana *risywah* umumnya dikaitkan dengan perkara peradilan. Oleh karena itu, para ahli fikih sering membahas topik ini dalam konteks hukum dan sistem peradilan (Ismail, 1994).

Menurut Ahmad bin Abd Al-Halim *risywah* merupakan fenomena yang sudah berlangsung cukup lama dan terus menerus meresahkan dan bukanlah hal baru bagi masyarakat, dampak buruknya sangat parah, merugikan, dan bahkan bersifat sistemik. Suap dapat mengubah kesalahan menjadi kebenaran atau sebaliknya. Jika *risywah* sudah menyebar jauh di dalam tatanan suatu bangsa, maka hal ini akan menjadi hal yang menghambat kemajuan bangsa tersebut. Karena suap dapat digunakan untuk membeli apa saja, maka keadilan akan runtuh dan tenggelam, bahkan menurut Ibnu Taimiyah, Allah Swt akan menciptakan suatu bangsa yang saleh tetapi kafir, dan jika suatu bangsa muslim kehilangan rasa keadilannya, maka bangsa itu akan tumbang (Firhansyah, 2020).

Alasan penulis yang paling utama terkait kenapa ayat-ayat *risywah* ini perlu dikaji secara komprehensif, dikarenakan banyak sekali pihak manusia yang menganggap segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Jika hal demikian dibenarkan, maka apa jadinya rakyat miskin yang tidak mempunyai harta, dapat dipastikan mereka akan dipersulit dalam setiap menjalankan aktivitas hidupnya. Seperti contoh ketika hendak melamar pekerjaan di sebuah pabrik atau perusahaan, orang yang mempunyai uang akan dimudahkan dalam hal penerimaan dibandingkan orang yang memiliki kecerdasan tetapi ia miskin atau tidak mempunyai cukup harta. Hal tersebut disebabkan mereka menyuap orang yang memiliki kewenangan di suatu perusahaan untuk mempermudah si pemberi suap ini diterima di perusahaannya (Lidyana Vadhia, 2021).

Banyak tokoh ilmunan tafsir yang memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menafsirkan Al-Qur'an. Contoh pada kitab tafsir Al-Jashshash karya Abu Bakar Ahmad, bahwa metode penafsiran yang dilakukan akan menyulitkan pembaca, karena lebih mirip buku Al-Fiqh yakni dengan berbagai perbandingan dan pendapat tafsir hukum. Karena dalam penafsirannya ia menyatukan argumen masing-masing ulama fikih sebagaimana halnya kitab fikih (Al-Zahabi Muhammad Husain, 1976). Contoh lain kitab tafsir Ilmi karya Hanafi Ahmad yang menggunakan pendekatan teori sains dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Corak penafsiran tafsir Ilmi yaitu menggali teori-teori ilmiah dan pemikiran filosofis dari ayat-ayat Al-Qur'an. Fahd Al-Rumi menerangkan bahwa tafsir Ilmi adalah ijthad seorang mufasir dalam mendapatkan hubungan antara ayat-ayat kauniyah Al-Qur'an dengan eksperimen ilmu-ilmu yang bertujuan mengungkapkan kemukjizatan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu yang sejalan di setiap waktunya (Yuliarto, 2011).

Akan tetapi, kali ini penulis mengkaji ayat-ayat *risywah* menggunakan tafsir *shafwah al-tafasir*, dikarenakan adanya sebuah kecocokan dalam corak tafsir itu sendiri dengan fenomena *risywah* yang kini merajalela di dalam berkehidupan seperti pendidikan, dalam ruang lingkup penerimaan kerja, ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Tafsir *shafwah al-tafasir* dianggap sebagai salah satu karya tafsir yang memuat penafsiran dari beberapa pendapat ulama

lainnya. Sehingga ketika menganalisis suatu fenomena dengan menggunakan tafsir ini akan menawarkan sudut pandang yang luas sekali ditinjau dari sisi tafsir klasik maupun kontemporer. Kemudian selanjutnya, mengkaji ayat-ayat *risywah* dan menafsirkannya dengan menggunakan kitab *shafwah al-tafasir* akan memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan ketepatan dalam menanggapi suatu fenomena yang ada di kalangan masyarakat salah satunya adalah *risywah*. (Fahimah, 2021).

Di Al-Qur'an terdapat percakapan tentang tindakan-tindakan *risywah* seperti dalam QS Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi memiliki pengertian yang berbeda. Suap diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, yang menyebutkan bahwa seorang yang menerima sesuatu atau janji dengan menyadari atau sepatutnya menduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar ia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan atau kewajibannya demi kepentingan umum, dapat dikenai pidana penjara hingga tiga tahun atau denda maksimal sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) (Ma'ruf Amin, 2011).

“Dan janganlah sebagian diantara kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil,” janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. *“Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim,”* janganlah kamu memberikan harta itu kepada hakim sebagai suapan. *“Supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa,”* supaya mereka menolong kamu untuk bisa mengambil harta orang lain secara batil. *“Padahal kamu mengetahui,”* kamu sadar bahwa kamu adalah orang-orang yang berbuat kebatilan karena memakan harta haram. Memberikan makan kepada orang lain dengan hartanya sendiri supaya orang-orang merasakan kenikmatannya adalah

umat yang satu. Ini sebuah peringatan terhadap manusia yang menginfakkan hartanya kepada jalan yang benar dan jangan menyia-nyiakan hartanya kepada jalan yang batil yang diharamkan oleh Islam. Yang dimaksud menyia-nyiakan hartanya ke jalan yang batil yaitu seperti paksaan merampas atau menipu untuk sesuatu kepentingan pribadi seperti meminta uang untuk menyogok, hal ini diibaratkan dengan proses mengeluarkan air dari dalam sumur dengan cara menjatuhkan ember ke dalamnya. Orang-orang di sekitar sumur tidak dapat melihat ember yang jatuh, apalagi orang yang tidak berada di sekitarnya. *Risywah* menyerahkan kehendak kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau orang-orang yang mengambil keputusan secara tertutup untuk melakukan tindak pidana. Ayat di atas juga mengatakan “*janganlah seorang pun diantara kamu mengambil barang milik orang lain dan menggunakannya tanpa izin, dan jangan pula kamu menyerahkan perkara harta benda itu kepada hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara dengan alasan apapun, dengan mengetahui bahwa hal itu bukan hakmu*”(Al-Sabuniy, 1981).

Bahwasannya memakan harta sebagian lainnya dengan cara meminta suatu anggaran yang telah disepakati bersama guna mempercepat suatu tindakan atau langkah yang diinginkan oleh si pemberi suap tersebut ialah orang yang memakan harta orang lain secara disengaja. Padahal kamu tau hal itu telah melanggar hukum syariat dan juga melanggar hukum negara yang telah dibuat. Hal ini termasuk ke dalam hal yang secara tidak langsung merampas harta orang lain, karena meminta sejumlah materi dalam jumlah besar maupun kecil.

Tujuan penulis mengkaji ayat-ayat *risywah* sekaligus menafsirkannya dengan menggunakan kitab tafsir *shafwah al-tafasir* karya Ali Ash-Shabuni adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Ali Al-Sabuni mengenai *risywah* yang tertuang dalam kitabnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis menggunakan aplikasi Al-Qur'an digital, penulis menemukan beberapa ayat yang dirasa relevan dengan fenomena *risywah* diantaranya: Q.S Al-Baqarah : 168, 188, Q.S An-Nisa : 29, 58, 161, Q.S Al-Maidah : 42, Q.S An-Naml : 35, 36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka penulis mengembangkan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ali Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat *risywah* dalam tafsir *shafwah al-tafasir*?
2. Mengapa perbuatan *risywah* itu berdampak buruk menurut Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *shafwah al-tafasir*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pengembangan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penulisan adalah:

1. Untuk memahami penafsiran Ali Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *risywah* dalam tafsir *shafwah al-tafasir*.
2. Untuk memahami perbuatan *risywah* itu berdampak buruk menurut Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *shafwah al-tafasir*.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dalam ranah kajian tafsir *shafwah al-tafasir*, karya ini dimaksudkan agar dapat menambah pemahaman ilmiah dan pemikiran kritis seputar pengertian *risywah* dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Tentu dapat membantu penulis untuk memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengertian *risywah* dalam Al-Qur'an. Para ulama sekedar memperluas pemahaman terhadap pengertian *risywah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, atau dapat menambah referensi dan rujukan ketika melakukan penulisan dengan topik yang sama. Pemahaman pembaca terhadap tafsir Ali Ash-Shabuni terhadap *shafwah al-tafasir* yang disambung dengan pembahasan *risywah* dalam Al-Qur'an dapat diperluas dan dapat ditarik kesimpulan.

E. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa terdapat penulisan lain dalam daftar literatur yang membahas permasalahan yang disebutkan di atas selain penulisan ini. Sebelumnya

sempat terjadi perdebatan mengenai judul karya para penulis, kajian yang dipertimbangkan terdiri dari:

Pertama, jurnal dengan judul *Suap dan Tindakan korupsi dalam perspektif Hukum Pidana Islam: Studi atas kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki* yang ditulis pada tahun 2023 oleh Taufiq Hidayat dan Gunawan mahasiswa prodi hukum pidana Islam UI Bunga Bangsa, Cirebon. Jurnal ini membahas suap dan korupsi dalam Islam. Dijelaskan bahwa menurut hukum pidana Islam, korupsi dikaitkan dengan al-Ghulul, yaitu meliputi unsur pencurian rampasan perang, penggelapan zakat, dan pemberian hadiah kepada pejabat. Menurut syariat Islam, penggelapan dana negara dikenal dengan istilah al-Ghulul yang diartikan sebagai mengambil rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya sebelum dipindahkan ke tempat pembagiannya, meskipun yang dicuri barangnya hanya seutas benang dan jarum. Al-Ghulul adalah istilah lain untuk penggelapan atau pencurian uang kas negara (Baitul mal) dan zakat umat Islam. Analisis ini berpusat pada kasus jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra yang sama-sama menjadi tersangka suap. Mekanisme penagihan hak bank bali Djoko Thandra kini telah dipublikasikan. Hukum Djoko Tjandra dikurangi masa tahanannya disebabkan Jaksa Pinangki menerima suap dari Djoko Tjandra itu, al-hasil masa tahanan yang seharusnya empat setengah tahun menjadi tiga setengah tahun. Jaksa Pinangki divonis sepuluh tahun penjara pada jangka waktu yang telah ditentukan dan dikurangi menjadi enam tahun. Dan hasil banding mereka berdua yaituimbang. Muhammad Yusuf sebagai penyidang yang memimpin Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki. Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia dengan mudah karena berbagai alasan untuk menghindari persidangan tersebut (Hidayat & Gunawan, 2023).

Kedua, skripsi yang berjudul *analisis sanksi pidana kasus suap berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi* yang ditulis pada tahun 2022 oleh Kori Rizaldi mahasiswa fakultas hukum Universitas Jambi. Berdasarkan isi skripsi di atas, penulis mengartikan suap dalam hukum pidana adalah penyuapan, hadiah, atau janji, baik aktif maupun pasif. Jelas bahwa undang-undang sebelumnya telah memperjelaskan peraturan seputar suap. Membandingkan

pidana penyuapan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan pidana gratifikasi, serta menafsirkan ketentuan yang mengatur tindak pidana suap berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penafsiran sistematis membaca suatu undang-undang sebagai komponen sistem perundang-undangan yang lebih luas dengan menghubungkan antara undang-undang tersebut dengan undang-undang lainnya, yang merupakan metode penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini (Rizaldi Kori, 2022).

Ketiga, tesis yang berjudul *Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Teori Penafsiran Abdullah Saeed* yang ditulis oleh Ahmad Zaruni mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir UIN Raden Intan Lampung 2022. Sayid Husain menjelaskan ciri-ciri ghulul adalah sebagai berikut 1) melanggar Amanah 2) penipuan terhadap otoritas pemerintah, organisasi swasta, atau masyarakat umum 3) dengan sengaja mengabaikan kepentingan-kepentingan khusus di atas kepentingan umum 4) dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Asumsi utama Abdullah Saeed dalam memahami Al-Qur'an didasarkan pada sejumlah faktor, wahyu sebagai suatu gagasan yang di dalam wahyu tersebut menunjukkan pandangan yang tidak jauh beda dengan pandangan para intelektual modern lainnya. Menurut Abdullah Saeed wahyu harus memperhatikan sifat keagamaan seseorang selain dipahami sebagai kalam Allah Swt yang selalu disampaikan dari Nabi Muhammad saw. Penafsiran Al-Qur'an harus selaras dengan perkembangan zaman. Mengingat kita hidup di era modern maka Al-Qur'an harus dilihat secara cermat melalui kaca mata modernitas. Landasan bagi berlangsungnya reinterpretasi Al-Qur'an adalah fenomena perubahan lingkungan dan situasi. Abdullah Saeed kemudian menjuluki perspektif kontekstual ini. Hal ini menyiratkan bahwa semua Upaya penafsiran telah dilakukan oleh sekelompok individu yang datang sebelum kita dan wajib dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan pada zaman mereka (Zaruni Ahmad, 2023).

Keempat, jurnal yang berjudul *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman* yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Jurnal ini mengkaji korupsi yang muncul Ketika peluang dan niat tidak memperhitungkan

kekayaan pejabat. Kurangnya pendapat atau gaji pegawai sipil dibandingkan dengan meningkatnya permintaan adalah akar penyebab korupsi. Untuk memberantas korupsi pemerintah harus mengukur indeks persepsi korupsi Indonesia dan menggunakan hasilnya untuk mengukur kerja sama masyarakat Indonesia terhadap keberadaan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan komersial karena korupsi telah merambah dibidang Pendidikan, Kesehatan, distribusi pangan dan sandang, agama, dan pelayanan sosial lainnya, maka hal tersebut dapat membahayakan nyawa manusia sekalipun (Freidman, 2022).

Kelima, skripsi yang berjudul *Penafsiran Ibnu Katsir Dan Al-Qurtubi Tentang Larangan Suap Menyuap (Risywah) Dalam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Muhammad Agil Alby mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember pada tahun 2022. Menurut pendapat tafsir Al-Qurtubi, suap dalam Al-Qur'an lebih sering diterjemahkan kata demi kata, dan banyak ulama yang mengadopsi tafsir ini. Al-Qurtubi mengibaratkannya dengan mencuri barang milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syara'. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan riwayat Ibnu Abbas tentang seseorang yang mempunyai harta tanggungan namun tidak ada saksi yang memberatkannya. Dia kemudian mempermasalahkan aset tersebut dengan pihak berwenang, menyangkal bahwa aset tersebut adalah miliknya, meskipun dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa dan telah makan makanan haram. Maka, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, Assuddi, Muqtil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid lah yang menceritakannya. Jika seseorang merampas harta milik orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum syariah, maka sesungguhnya ia memakan harta itu dengan cara yang curang. Dalam hal ini, fakta bahwa Qadhi mengambil keputusan ini tidak berarti bahwa apa yang dilarang akan otomatis menjadi halal. Sebab, putusan qadhi itu semata-mata menyangkut urusan harta benda dalam negeri, padahal menurut Abu Hanifah, putusan itu juga dapat diterapkan pada kesulitan-kesulitan umum, yakni persoalan-persoalan internal. Jika hukum qadhi tidak berdaya mengubah hukum batin mengenai harta, khususnya dalam hal aurat. Berdasarkan riwayat Imam dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebenarnya kalian sedang berdebat melawanku, padahal kemungkinan besar sebagian dari kalian mahir (dalam mengemukakan)

dalil-dalil, sehingga berdasarkan apa yang saya dengar (darinya), saya akan mengambil keputusan yang menguntungkannya. Janganlah ada orang yang merampas hak saudaranya dari padaku, kepada siapa pun aku memberikan hak itu. Karena aku sebenarnya baru saja memberinya sebagian kecil dari api neraka. Menurut sebuah sejarah, dia harus membuang atau menolaknya pada saat itu (Muhammad Agil Alby, 2022).

Keenam, skripsi yang berjudul *Risywah Menurut Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* yang ditulis oleh Giovano Gery Universitas Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penulisan M. Hasbi memaknai *risywah* sebagai tindakan memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau haram. Dalam tafsirnya, ia memberikan peringatan tegas agar menjauhi praktik ini, misalnya dengan memberikan harta kepada hakim supaya mendapatkan keputusan yang memihak. Menurut M. Hasbi, tindakan semacam itu secara jelas bertentangan dengan ajaran agama. Ia juga membandingkan pelaku *risywah* dengan kaum Yahudi yang dikenal sering melakukan praktik serupa. Lebih lanjut, M. Hasbi menjelaskan bahwa *risywah* membawa dampak negatif, terutama karena hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat atau umat, terlebih bila dilakukan oleh seorang pemimpin. Dampak buruk dari pengkhianatan ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi dapat menyebar dan memengaruhi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tafsir An-Nuur, M. Hasbi sangat menekankan pentingnya menjalankan Amanah, termasuk menjauhi perbuatan *risywah* (Giovano Gery, 2022).

Ketujuh, jurnal yang berjudul *Risiko Ekonomi pada Praktik Risywah dan Ihtikar* yang ditulis oleh Siti Kadariah, Tuti Anggraini, Marliyah Universitas Potensi Utama Medan pada tahun 2022. Secara teknis, ihtikar mengacu pada praktik menyimpan atau menimbun barang-barang pokok manusia dengan tujuan menghasilkan uang dengan cara menaikkan harga barang-barang tersebut dan menunggu harga pasar melonjak. Segala sesuatu yang Allah Swt izinkan untuk digunakan sebagai barang dagangan maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka

haram pula untuk memperdagangkannya. *Risywah* dalam kata Yusuf Al-Qardhawi adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai sehingga penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Banyak sekali perilaku ekonomi yang dilarang oleh Islam tetapi hanya menguntungkan satu pihak seperti riba, perjudian, penipuan jual beli, dan penimbunan. Oleh karena itu setiap usaha ekonomi harus didasarkan pada rasa transedensi. Secara umum kejahatan korupsi mempengaruhi tiga bidang penting dalam kehidupan sehari-hari (Kadariah et al., 2022).

Kedelapan, jurnal yang berjudul *Korelasi kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap probabilitas menyuap dalam pelayanan publik : studi kasus Indonesia* yang ditulis oleh Maria Patricya Naibaho dari Universitas Indonesia pada tahun 2020. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan seberapa baik teori “*grease the wheel*” menjelaskan fenomena suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Indonesia untuk memperoleh layanan publik seperti administrasi publik, penegak hukum, perawatan Kesehatan, dan Pendidikan. Penulisan ini berupaya menentukan sejauh mana individu kurang mampu yang memiliki opini negatif. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suap menyuap di Indonesia masih sangat minim. Interaksi antara masyarakat umum dan birokrat belum terwakili, padahal korupsi merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Menurut indeks persepsi korupsi transparency internasional tahun 2018 Indonesia mendapatkan skor 38 sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang merajalela. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa 168 kasus yang diproses pada tahun 2018 yang dibandingkan pada tahun 2010 yang hanya menangani kasus hanya 19 saja.

Berbagai penjelasan mengenai *risywah* telah dilakukan berdasarkan sejumlah karya yang disebutkan di atas. Namun, belum ada penulisan atau karya ilmiah tentang *risywah* yang berkonsentrasi pada penafsiran al-Jashash. Tidak akan ada duplikasi atau penyalinan terhadap pembelajaran sebelumnya karena akan mempunyai ruang lingkup dan materi yang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Al-Qaththan menegaskan bahwa semua keutamaan dan hikmah bersumber dari Al-Qur'an. Memahami dan mempelajari makna Al-Qur'an untuk menyelidiki hikmahnya. Isi Al-Qur'an dapat dipahami dengan menggunakan berbagai teknik atau strategi. Teknik tersebut meliputi penerjemahan, tafsir, dan ta'wil. Dengan menggunakan Teknik eksegesis, penulis kajian ini berupaya memahami Al-Qur'an (Rafiza et al., 2018).

Berdasarkan metodologinya, tafsir dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu, tafsir berdasarkan kaidah ijmalī (global), muqaran (perbandingan), kaidah maudhu'ī (tematik), kaidah tahlilī (analisis). Dari keempat ini, penulis akan menggunakan Teknik tafsir maudhu'ī dalam kajian ini. Menurut Ma'luf kata maudhu'ī berasal dari tiga huruf yaitu huruf waw (و), dhad (ض), 'ain (ع) atau (وضع), yang bermakna meletakkan, membuat, dan menyusun. Menurut M. Quraish Shihab metode maudhu'ī menggunakan metode yang tidak memiliki ketertarikan dengan susunan ayat yang terdapat dalam mushaf, akan tetapi, lebih berkaitan dengan urutan waktu turunnya ayat yang dikaitkan dengan tema tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat membawa kita pada pandangan Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan serta solusinya (I & Yamani, 2015).

Risywah dijabarkan dalam etimologinya dari bahasa Arab, yang berarti pembayaran, hadiah, komisi, atau suap. Mengenai nomenklatur, para akademisi berbeda pendapat dalam mendefinisikan *risywah*, ada yang berpendapat sebagai berikut: Menurut Abdullah bin Muhsin, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan pilihan bagi pemberinya untuk menolak penerimanya (Hidayat & Gunawan, 2023).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *risywah* adalah amalan membayar kepada penguasa atau pejabat lain agar penguasa tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya. Apabila orang yang melakukan *risywah* sadar bahwa yang keluar dari paruhnya menyerupai muntahan dan merasa jijik, maka ibarat anak burung yang kecil dan lemah, tidak mampu terbang atau belum diajari terbang oleh induknya sehingga perlu disusui. diberi makan oleh induknya. Gambarannya adalah seorang yang berkemauan lemah menerima suap berupa muntahan dari harta

saudaranya sendiri, yang menurutnya tidak halal. “Tali timba yang digunakan untuk menimba air dari sumur yang dalam” adalah arti harafiah dari “*risywah*”, yang dianalogikan sebagai seseorang yang menyuap untuk memperoleh apa yang diinginkannya. bersedia membuat tali dengan panjang berapa pun atau mengetahui cara menimba air dari sumur, Hal serupa juga terjadi pada pelaku *risywah*. Oleh karena itu, menerapkan prinsip muamalah dalam *risywah* (penyuapan) sangatlah menantang. disebabkan oleh adat istiadat dan tradisi yang dianut di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, bangsa kita sendiri. Akibatnya, sangat sulit untuk menghindari *risywah*, atau jihad iqtishadi tenaga kerja di sektor ekonomi. Hak-hak seorang pengusaha dapat dicabut jika saingannya melakukan perilaku kekerasan (Pujianto, 2015).

G. Metode Penulisan

1. Metode Penulisan

Jenis penulisan ini dikenal sebagai penulisan deskriptif kualitatif (*library research*), karena informasi yang dikumpulkan diungkapkan secara verbal dan visual, bukan numerik. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J Moleong menyatakan bahwa penulisan kualitatif adalah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dari perkataan orang yang diucapkan atau ditulis serta observasi perilaku. Salah satu jenis penulisan yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu peristiwa alam atau buatan manusia disebut penulisan deskriptif. Membentuk percandaan yang metodis, faktual, dan benar mengenai fakta yang terjadi di lapangan merupakan tujuan penulisan deskriptif (Lexy J Moleong, 2008).

2. Jenis Penulisan

Penulisan ini mengutamakan penulisan kepustakaan dengan menggunakan informasi tekstual dari buku, jurnal, kamus, dan publikasi lain yang terdapat pada perpustakaan. Penulisan ini bersifat kualitatif artinya memberi bobot pada data-data kualitatif seperti ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, sunnah dan hadis Nabi, pendapat para ulama, para sahabat Atsar, sudut pandang Sejarah, pemahaman kebahasaan, lafal Al-Qur'an dan teori serta prinsip ilmiah.

3. Sumber Data

Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis ialah Al-Qur'an dan buku tafsir Ali Ash-Shabuni sebagai dasar penting untuk tujuan objek penulisan yang digunakan penulis.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain skripsi, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan sumber data primer yaitu buku tafsir Ali Ash-Shabuni yang membuat memudahkan penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penulisan kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan berbagai jenis literatur yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku, terbitan berkala, dokumen, catatan, dan narasi Sejarah lainnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis akan menggunakan Teknik Maudhu'i yang memerlukan prosedur sebagai berikut:

- I. Menjelaskan tentang topik yang akan diteliti yaitu *risywah*.
- II. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *risywah* sebagaimana diputuskan dengan membaca kitab tafsir *shafwah al-tafasir*.
- III. Menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan *risywah* dengan disertai asbab al-nuzulnya.
- IV. Menjelaskan munasabah pada setiap ayat dan suratnya.
- V. Menempatkan percakapan dalam struktur yang ideal
- VI. Menyelesaikan perdebatan yang berkaitan dengan *risywah* tersebut (I & Yamani, 2015).

5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk mengolah data, dalam ilmu tafsir, istilah perbandingan mengacu pada suatu pendekatan penafsiran yang melibatkan

pertentangan ayat-ayat Al-Qur'an dengan editorial yang membahas berbagai permasalahan atau situasi dengan cara yang berbeda dan dengan editorial yang membahas masalah atau situasi yang sama dengan cara yang berbeda (Hujair A.H Sanaky, 2008). Langkah-langkah analisis dalam penulisan ini melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Isi penulisan skripsi dapat lebih dipahami dengan bantuan metodologi penulisan ini, dimana terdapat lima bab yang menyusun sistematika penulisannya, dan berpacu pada buku “Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir” karya Wahyudin Darmalaksana (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Lima bab tersebut diantara lain:

Bab pertama. Bab ini penulis menjabarkan pendahuluan skripsi yang meliputi latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan Pustaka, kerangka berpikir, metode penulisan, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua. Isi dari poin pertama berupa hal yang mengenai landasan teoritis. Bab ini mencakup pembahasan tentang *risywah*, ciri-ciri *risywah*, dampak *risywah*, dan ayat-ayat yang mengarah kepada *risywah*.

Bab ketiga. Menjelaskan tentang biografi syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni yang mencakup latar belakang kehidupan, keilmuan, dan karya-karyanya. Juga menjelaskan bagaimana tafsir *shafwah al-tafasir* ditulis dan metodologi penulisannya.

Bab keempat. Pembahasan atau mengkaji lebih lanjut tentang *risywah* dalam kitab tafsir *shafwah al-tafasir* karya Ali Ash-Shabuni.

Bab kelima. Bab yang berisi penutup dan kesimpulan skripsi yang dibuat oleh penulis.